

Tinjauan Jarimah Ta'zir dan Sadd ad-Dzari'ah terhadap Pengaturan Poligami Tanpa Izin serta Nikah Siri dalam KUHP Nasional

Sally Novita Nia

Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang
E-mail: sallynovitania@radenfatah.ac.id

Article History:

Received: 20 April 2026

Revised: 01 Mei 2026

Accepted: 05 Mei 2026

Keywords: *National Criminal Code, Polygamy, Siri Marriage, Ta'zir Crimes, Sadd ad-Dzari'ah*

Abstract: *This study aims to analyze the provisions on unauthorized polygamy and unregistered marriage in the National Criminal Code (KUHP) from an Islamic legal perspective, specifically the review of Jarimah Ta'zir and the principle of Sadd ad-Dzari'ah. The practice of illegal polygamy and unregistered marriage in Indonesia remains a complex issue that impacts legal uncertainty and neglects the rights of women and children. The research method used is normative juridical with a legislative approach and a conceptual approach. The results show that the National Criminal Code categorizes unauthorized polygamy as a criminal offense to provide legal protection for the institution of marriage. From an Islamic legal perspective, this action is relevant to the concept of Jarimah Ta'zir, where the ruler (ulil amri) has the authority to impose sanctions for actions that damage the public interest. Furthermore, the prohibition of unregistered marriage and unauthorized polygamy is a form of implementation of Sadd ad-Dzari'ah (closing the path to damage), in order to prevent exploitation and the loss of civil rights of wives and children. In conclusion, the criminalization of this practice in the National Criminal Code is in line with the objectives of sharia (Maqasid asy-Syari'ah) to protect descendants and honor.*

Kata Kunci:

KUHP Nasional, Poligami, Nikah Siri, *Jarimah Ta'zir, Sadd ad-Dzari'ah.*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan poligami tanpa izin dan nikah siri dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional melalui perspektif hukum Islam, khususnya tinjauan *Jarimah Ta'zir* dan prinsip *Sadd ad-Dzari'ah*. Praktik poligami ilegal dan nikah siri di Indonesia masih menjadi isu kompleks yang berdampak pada ketidakpastian hukum serta pengabaian hak-hak perempuan dan anak. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUHP Nasional mengategorikan poligami tanpa izin sebagai tindak pidana untuk memberikan perlindungan hukum terhadap institusi perkawinan. Dalam perspektif hukum

Islam, tindakan ini relevan dengan konsep *Jarimah Ta'zir*, di mana penguasa (*ulil amri*) berwenang menetapkan sanksi atas perbuatan yang merusak kemaslahatan publik. Lebih lanjut, pelarangan nikah siri dan poligami tanpa izin merupakan bentuk implementasi *Sadd ad-Dzari'ah* (menutup jalan menuju kerusakan), guna mencegah timbulnya eksploitasi dan hilangnya hak-hak keperdataan istri serta anak. Kesimpulannya, kriminalisasi praktik tersebut dalam KUHP Nasional selaras dengan tujuan syariat (*Maqasid asy-Syari'ah*) untuk menjaga keturunan dan kehormatan.

PENDAHULUAN

Pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) merupakan tonggak sejarah dekolonialisasi hukum di Indonesia. Salah satu pembaruan yang paling krusial dalam kodifikasi hukum ini adalah penguatan perlindungan terhadap institusi perkawinan dan nilai-nilai kesusilaan masyarakat. Pasal 397 KUHP Baru secara eksplisit memberikan ancaman pidana bagi mereka yang melanggar asal-usul perkawinan, termasuk praktik poligami ilegal atau poligami tanpa izin pengadilan. Secara sosiologis, regulasi ini hadir untuk menekan angka perkawinan tidak tercatat yang sering kali menempatkan perempuan dan anak dalam posisi rentan secara hukum.

Dalam perspektif hukum Islam, penjatuhan sanksi terhadap perbuatan yang mencederai ketertiban sosial namun tidak diatur secara spesifik dalam *Hudud* atau *Qishas* masuk ke dalam ranah *Jarimah Ta'zir*. Sinkronisasi antara Pasal 397 KUHP Baru dengan konsep *Ta'zir* menjadi menarik untuk dikaji, sejauh mana negara sebagai *ulil amri* memiliki kewenangan menetapkan hukuman demi mewujudkan *Maslahah Mursalah* (kemaslahatan umum). Hal ini menjadi krusial karena dalam hukum pidana Islam, sanksi haruslah berorientasi pada upaya perbaikan (*ishlah*) dan pencegahan (*zajr*) agar ketertiban dalam rumah tangga tetap terjaga.

Persoalan menjadi semakin kompleks ketika KUHP Baru mengatur mengenai delik perzinahan dan kohabitasi (hidup bersama tanpa ikatan sah). Meskipun kedua delik ini bersifat aduan, kehadirannya memicu perdebatan mengenai status pelaku nikah siri. Di satu sisi, nikah siri dianggap sah secara agama oleh sebagian masyarakat, namun di sisi lain, ketiadaan legalitas negara membuat para pelakunya rentan terjerat delik kohabitasi. Di sinilah teori *Sadd ad-Dzari'ah* (menutup jalan menuju kerusakan) berperan penting sebagai pisau analisis. Pendekatan ini melihat apakah kriminalisasi terhadap praktik nikah siri melalui delik kesusilaan merupakan langkah preventif yang tepat untuk mencegah kemudharatan yang lebih besar, seperti penelantaran istri dan anak.

Kesenjangan antara norma agama yang membolehkan (secara syarat) dan norma hukum nasional yang mengkriminalisasi tanpa prosedur administrasi menimbulkan ambiguitas hukum. Oleh karena itu, diperlukan kajian mendalam untuk melihat harmoni antara hukum pidana nasional dan hukum pidana Islam. Penelitian ini bertujuan untuk membedah apakah pengaturan poligami tanpa izin dan delik nikah siri dalam KUHP Nasional telah mencerminkan semangat keadilan substantif yang sejalan dengan prinsip *Ta'zir* dan strategi preventif *Sadd ad-Dzari'ah*.

KUHP Nasional terbaru (UU No. 1 Tahun 2023) yang berlaku mulai Januari 2026 memperketat aturan poligami tanpa izin dan nikah siri melalui Pasal 402 dan 403. Poligami tanpa

izin pengadilan dan nikah siri yang menyembunyikan status perkawinan dapat dipidana penjara hingga 4,5 tahun atau denda maksimal Rp200 juta.

Adapun Pengaturan Poligami Tanpa Izin (Pasal 402 UU 1/2023) meliputi:

- Pidana: Setiap orang yang melangsungkan perkawinan padahal diketahui perkawinan sebelumnya masih sah, dipidana penjara paling lama 4 tahun 6 bulan atau denda kategori IV (maksimal Rp200 juta).
- Syarat: Poligami tidak dilarang mutlak, namun *wajib* melalui prosedur izin pengadilan agama.
- Pelanggaran: Poligami diam-diam atau tanpa persetujuan istri sah dan izin pengadilan dianggap tindak pidana.

Sedangkan Pengaturan Nikah Siri (Pasal 403 UU 1/2023) yaitu:

- Ketentuan: Tindak pidana dikenakan jika seseorang melangsungkan perkawinan siri (tidak dicatatkan) padahal mengetahui ada halangan sah (misalnya masih terikat pernikahan resmi).
- Sanksi: Ancaman pidana penjara dapat mencapai 6 tahun jika perkawinan tersebut bertujuan menyembunyikan status perkawinan sebelumnya atau melanggar hukum,
- Tujuan: Melindungi hak istri dan anak serta menegakkan kewajiban pencatatan perkawinan.

Berdasarkan uraian dalam latar belakang, maka rumusan masalah dalam penulisan ini adalah:

1. Bagaimana sinkronisasi sanksi bagi pelaku poligami ilegal dalam Pasal 397 KUHP Baru dengan konsep *Jarimah Ta'zir* dalam Hukum Pidana Islam?
2. Sejauh mana delik aduan perzinahan dan kohabitasi dalam KUHP Baru dapat menjerat pelaku nikah siri dari perspektif *Sadd ad-Dzari'ah*?

METODE PENELITIAN

Jenis penyelidikan yang akan diterapkan dalam studi ini adalah Pustaka (library research). Penelitian library research atau penelitian kepustakaan merupakan tipe studi yang memanfaatkan sumber informasi dari tulisan atau referensi yang tersedia di perpustakaan maupun basis data daring. Sasaran dari penelitian ini adalah mengumpulkan, menganalisis, dan menilai data yang telah ada dalam format tertulis, agar dapat memberikan wawasan yang lebih dalam mengenai tema atau masalah yang sedang dikaji.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023), poligami tanpa izin dianggap sebagai tindak pidana karena perbuatan tersebut dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap asal-usul perkawinan yang sah menurut hukum negara. Berdasarkan tinjauan yuridis dan sosiologis, berikut adalah alasan utamanya:

- Adanya Penghalang Sah: KUHP Baru menegaskan bahwa seseorang yang masih terikat dalam perkawinan sah tidak boleh melangsungkan perkawinan lain jika hal itu menjadi "penghalang yang sah" menurut UU Perkawinan. Jika dilakukan tanpa izin pengadilan, status perkawinan sebelumnya dianggap sebagai penghalang hukum yang membuat pernikahan baru menjadi ilegal.
- Perlindungan Hak Perempuan dan Anak: Poligami tanpa izin pengadilan (poligami siri) sering kali menempatkan istri dan anak dalam posisi rentan karena tidak adanya jaminan hak nafkah, waris, dan perlindungan hukum. Negara mengkriminalisasi hal ini untuk mencegah eksploitasi dan ketidakadilan substantif dalam rumah tangga.
- Kepastian Hukum dan Tertib Administrasi: Negara mewajibkan pencatatan perkawinan untuk menjamin kepastian status hukum warganya. Poligami ilegal dianggap merusak tatanan

administrasi kependudukan dan asal-usul keturunan yang diakui oleh negara.

- Sanksi Pidana: Pelaku yang melanggar ketentuan ini dapat dijerat dengan sanksi penjara maksimal 5 tahun (berdasarkan Pasal 279 KUHP lama yang disempurnakan dalam KUHP Baru). Hukuman bahkan bisa mencapai 7 tahun jika pelaku dengan sengaja menyembunyikan status perkawinannya kepada pihak lain.

Penerapan sanksi pidana penjara dan denda terhadap pelaku poligami tanpa izin dalam KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023) merupakan bentuk intervensi negara untuk menjamin kemaslahatan keluarga, yang dalam Maqashid Syariah dikenal sebagai upaya menjaga keturunan (Hifdz An-Nasl). Berikut adalah analisis sanksi tersebut berdasarkan data terbaru dan perspektif hukum Islam:

a. Landasan Yuridis Sanksi dalam KUHP Baru

KUHP Nasional mempertegas bahwa poligami bukan lagi sekadar persoalan perdata atau administrasi kependudukan, melainkan juga wilayah pidana.

- Ancaman Pidana: Pelaku poligami ilegal yang melanggar prosedur hukum negara dapat terancam hukuman penjara hingga 6 tahun.
- Penghalang Sah: Pasal 402 KUHP Baru melarang seseorang melangsungkan perkawinan jika terdapat "penghalang sah", yang merujuk pada UU Perkawinan, yaitu masih terikat perkawinan sebelumnya atau tidak adanya izin dari pengadilan.¹
- Delik Aduan: Sanksi ini dapat dikenakan jika suami atau istri sah melaporkan praktik tersebut kepada pihak berwajib.

b. Sanksi sebagai Instrumen *Hifdz An-Nasl*

Tujuan utama dari pengenaan sanksi pidana ini adalah untuk melindungi elemen-elemen penting dalam keluarga:

- Kepastian Status Hukum: Melalui sanksi, negara mendorong pencatatan perkawinan. Pencatatan adalah contoh nyata Masalah Mursalah, karena memberikan manfaat hukum berupa pengakuan asal-usul anak dan status istri di mata negara.
- Perlindungan Hak Perempuan dan Anak: Tanpa izin pengadilan, praktik poligami sering kali menimbulkan penderitaan lahir dan batin serta hilangnya hak nafkah dan waris bagi istri dan anak. Pidana berfungsi untuk mencegah eksploitasi dan ketidakadilan substantif.
- Keseimbangan Relasi: Aturan ini digali untuk menciptakan relasi suami-istri yang adil dan seimbang sesuai prinsip kesetaraan.

c. Tinjauan *Jarimah Ta'zir*

Dalam hukum Islam, sanksi bagi poligami ilegal dikategorikan sebagai Ta'zir, yaitu hukuman yang ditetapkan oleh penguasa (*ulil amri*) untuk perbuatan maksiat atau pelanggaran ketertiban umum yang tidak diatur dalam *Hudud* atau *Qishas*.

- Wewenang Negara: Negara memiliki hak untuk menetapkan hukuman penjara atau denda demi kemaslahatan umum (*Maslahah 'Ammah*).
- Tujuan Edukatif dan Preventif: Sanksi *Ta'zir* dalam konteks ini bertujuan untuk memberikan efek jera (*zajr*) dan memperbaiki perilaku masyarakat agar tidak meremehkan ikatan perkawinan.

d. Catatan Kritis dan Dialektika Hukum

Meskipun bertujuan menjaga kemaslahatan, terdapat perdebatan di kalangan ulama dan organisasi keagamaan, perdebatan tersebut antara lain:

¹ Audah, A. Q. (2012). *At-Tasyri' al-Jina'i al-Islami Muqaranan bi al-Qanun al-Wadh'i* (Hukum Pidana Islam Perbandingan dengan Hukum Positif). Beirut: Dar al-Katib al-Arabi.

- Pandangan MUI: Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengkritisi ancaman pidana tersebut, menilai bahwa keabsahan perkawinan adalah domain agama. Selama syarat dan rukun nikah terpenuhi (meski tanpa izin istri atau tanpa pencatatan), maka secara syariah pernikahan tersebut sah dan tidak seharusnya dikriminalisasi.
- Fungsi Administratif vs Pidana: Ada pendapat bahwa masalah pencatatan dan izin seharusnya tetap menjadi urusan administratif keperdataan, bukan pidana.

Sanksi penjara dan denda dalam KUHP Baru dapat dijustifikasi sebagai Ta'zir yang selaras dengan Hifdz An-Nasl, selama tujuannya adalah melindungi kemaslahatan anggota keluarga yang rentan. Namun, implementasinya harus tetap memperhatikan nilai-nilai sosiologis-religius agar tidak berbenturan dengan keyakinan masyarakat mengenai keabsahan pernikahan secara agama.

Analisis Pasal 397 KUHP Baru tentang Poligami Ilegal dalam Perspektif Jarimah Ta'zir

Analisis mengenai kesesuaian sanksi pidana bagi pelaku poligami ilegal dengan prinsip *Maslahah Mursalah* berfokus pada keseimbangan antara hak individu dengan kepentingan umum (*common good*) dalam bingkai perlindungan keluarga.

1. Memenuhi Unsur *Ad-Daruriyyat al-Khamsah* (Lima Kebutuhan Pokok)

Dalam kerangka *Maslahah Mursalah*, sebuah aturan dianggap maslahat jika melindungi lima hal pokok, di antaranya adalah Hifdz an-Nasl (menjaga keturunan) dan Hifdz al-Mal (menjaga harta).²

- Perlindungan Istri Pertama: Sanksi pidana berfungsi sebagai alat paksa agar suami tunduk pada prosedur pengadilan. Hal ini memastikan istri pertama memiliki ruang untuk memberikan persetujuan atau mempertahankan hak-haknya, sehingga mencegah terjadinya penzaliman (*dhulm*) yang dilarang dalam syariat.
- Hak Anak: Dengan adanya ancaman sanksi, suami didorong untuk mencatatkan perkawinan kedua secara resmi. Ini berimplikasi langsung pada hak perdata anak, seperti akta kelahiran, hak waris, dan perwalian, yang sulit didapatkan dalam poligami siri.

2. Sanksi sebagai Instrumen *Maslahah 'Ammah* (Kemaslahatan Umum)

Prinsip *Maslahah Mursalah* mengizinkan adanya aturan baru yang tidak diatur secara eksplisit dalam nash (Al-Qur'an/Hadis) selama membawa manfaat nyata.

- Kepastian Hukum: Tanpa sanksi pidana, aturan izin pengadilan dalam UU Perkawinan No. 1/1974 sering kali diabaikan (menjadi macan kertas). Kriminalisasi dalam KUHP Baru memberikan "gigi" pada hukum perdata untuk menciptakan ketertiban sosial.
- Pencegahan Penelantaran: Praktik poligami tanpa izin sering kali berkorelasi dengan angka penelantaran istri dan anak yang tinggi. Sanksi ini sesuai dengan prinsip *jalb al-manafi' wa dar'u al-mafasid* (menggambil manfaat dan menolak kerusakan).

3. Validitas Sanksi dari Kacamata Syarat *Maslahah*

Agar sanksi ini dianggap sesuai secara syariah, ia harus memenuhi tiga syarat *Maslahah*:

- 1) *Maslahah Haqiqiyah* (Nyata): Manfaat perlindungan bagi istri dan anak bukan sekadar bayangan, melainkan nyata terasa melalui jaminan nafkah dan legalitas hukum.
- 2) *Maslahah 'Ammah* (Bersifat Umum): Aturan ini berlaku untuk semua warga negara demi melindungi struktur keluarga secara nasional, bukan kepentingan golongan tertentu.
- 3) Tidak Bertentangan dengan Nash yang Qath'i: Meskipun Islam membolehkan poligami, Islam juga sangat menekankan keadilan. Karena poligami tanpa izin pengadilan sering kali menjurus pada ketidakadilan, maka pembatasan melalui jalur pidana dianggap tidak bertentangan dengan ruh syariat, melainkan justru menguatkan tujuan keadilan dalam

² Az-Zuhaili, W. (2011). *Fiqh Islam wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani.

syariat (*maqashid as-syariah*).

Catatan Analitis Antara Kemaslahatan dan Kedaruratan

Kesesuaian ini tetap memiliki tantangan. Jika suami dipenjara, maka fungsi pemberi nafkah bagi istri pertama dan anak bisa terganggu. Namun, secara teori hukum Islam, sanksi pidana dalam konteks ini lebih bersifat preventif (pencegahan) daripada kuratif. Tujuannya adalah agar praktik ilegal tersebut tidak terjadi sejak awal.

Adapun Implikasi Delik Kesusilaan terhadap Praktik Nikah Siri dalam Kajian *Sadd ad-Dzari'ah* yaitu Dalam KUHP Nasional (UU No. 1 Tahun 2023), pelaku nikah siri berada dalam posisi yang rentan secara hukum karena status pernikahan mereka tidak diakui oleh negara (tidak tercatat di KUA atau Catatan Sipil). Berikut adalah analisis bagaimana delik perzinaan dan kohabitasi dapat menyentuh atau menjerat pelaku nikah siri:³

1. Status Hukum Pelaku dalam Pandangan Negara

Berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan hanya sah jika dicatatkan sesuai peraturan perundang-undangan. Karena nikah siri tidak dicatatkan, maka bagi negara, pasangan tersebut dianggap tidak memiliki ikatan perkawinan yang sah. Akibatnya, hubungan seksual atau tinggal bersama yang dilakukan dikategorikan sebagai tindakan di luar perkawinan.

2. Jeratan Delik Perzinaan (Pasal 411)

Pasal 411 KUHP Baru mengancam pidana bagi setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya.

- Aplikasi pada Nikah Siri: Karena istri siri tidak dianggap sebagai "istri sah" menurut hukum administrasi negara, persetubuhan dalam nikah siri secara teknis memenuhi unsur "persetubuhan dengan orang yang bukan suami/istrinya".
- Syarat Aduan: Delik ini adalah delik aduan. Pelaku nikah siri dapat dipidana jika ada aduan dari:
 - Suami atau istri sah (jika salah satu pelaku ternyata masih terikat pernikahan sah dengan orang lain).
 - Orang tua atau anak (jika pelaku tidak terikat pernikahan sah dengan siapa pun).

3. Jeratan Delik Kohabitasi/Hidup Bersama (Pasal 412)

Pasal 412 KUHP Baru mengatur tentang larangan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan (sering disebut pasal kumpul kebo).

- Risiko bagi Nikah Siri: Pasangan nikah siri yang tinggal satu rumah dapat dituduh melakukan kohabitasi. Di mata hukum, mereka dianggap "hidup bersama tanpa ikatan perkawinan".
- Mekanisme Aduan: Sama seperti perzinaan, pasal ini hanya bisa diproses jika ada pengaduan dari orang tua, anak, atau suami/istri sah salah satu pihak.

4. Perlindungan Melalui "Legalitas Administratif"

Meskipun secara substansi agama nikah siri dianggap sah, dalam hukum pidana positif Indonesia, legalitas administratif (Akta Nikah) adalah satu-satunya alat bukti untuk menggugurkan delik perzinaan atau kohabitasi. Tanpa bukti tersebut, pelaku nikah siri tidak memiliki tameng hukum jika ada pihak keluarga (orang tua/anak) yang tidak menyetujui hubungan tersebut dan melakukan pelaporan.

5. Perspektif *Sadd ad-Dzari'ah*

³ Mudzhar, M. A. (2003). *Islam dan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.

- Negara menggunakan delik ini sebagai *Sadd ad-Dzari'ah* (menutup jalan kerusakan) untuk memaksa masyarakat melegalkan pernikahan.
- Tujuannya adalah untuk menghindari kemudharatan yang lebih besar, seperti penelantaran istri dan anak yang sering terjadi dalam nikah siri karena ketiadaan perlindungan hukum yang kuat.

Analisis mengenai efektivitas kriminalisasi nikah siri melalui delik perzinaan dan kohabitasi dalam KUHP Baru dengan kacamata *Sadd ad-Dzari'ah* berfokus pada upaya preventif hukum untuk mencegah kerusakan (*mafsadah*).

1. Hakikat *Sadd ad-Dzari'ah* dalam Nikah Siri

Sadd ad-Dzari'ah secara bahasa berarti "menutup jalan menuju kerusakan". Dalam konteks ini, meskipun nikah siri secara asal (*ashl*) memiliki unsur keabsahan dalam agama, namun praktik ini sering kali menjadi "pintu masuk" atau perantara (*dzari'ah*) menuju eksploitasi.

- Identifikasi Kerusakan: Eksploitasi yang dimaksud mencakup penelantaran nafkah, kesulitan pengurusan hak perdata anak, hingga kemudahan suami untuk melakukan "cerai gugat" secara sepihak tanpa beban tanggung jawab hukum.

2. Efektivitas Kriminalisasi sebagai Instrumen Preventif

Kriminalisasi melalui Pasal 411 dan 412 KUHP Baru dinilai sebagai langkah *Sadd ad-Dzari'ah* untuk memaksa perubahan perilaku masyarakat:

- Menghilangkan Peluang Eksploitasi: Dengan adanya ancaman pidana, individu didorong untuk melakukan pernikahan secara resmi (tercatat). Legalitas formal ini secara otomatis menutup celah bagi suami untuk lari dari tanggung jawab hukum, karena negara kini memiliki instrumen untuk memaksa pemenuhan hak istri dan anak.
- Memberikan Daya Tawar pada Pihak Rentan: Kriminalisasi ini memberikan kekuatan bagi keluarga (orang tua atau anak) untuk melakukan intervensi hukum melalui delik aduan jika mereka melihat anggota keluarganya terjebak dalam nikah siri yang merugikan.⁴

Dalam pemikiran Analisis Kritisnya, Apakah hal ini Benar-Benar Efektif mengingat Dalam meninjau efektivitasnya dirasa perlu mempertimbangkan dua sisi koin *Sadd ad-Dzari'ah*, yaitu Sisi Positif dan sisi negative. Sisi positifnya yaitu Jika sanksi ini berhasil mendorong "legalisasi" nikah siri menjadi nikah resmi, sedangkan sisi negatifnya *Maslahah* (kemaslahatan) tercapai. Eksploitasi dapat ditekan karena ada pengawasan pengadilan. Hal ini kemudian menimbulkan Potensi Mafsadah Baru, misalnya Terdapat risiko di mana kriminalisasi justru membuat pelaku nikah siri semakin teralienasi dan enggan melapor jika terjadi kekerasan dalam rumah tangga karena takut status perkawinannya yang tidak sah akan menjerat mereka sendiri dengan delik kohabitasi.

Adapun Relevansinya dengan Tujuan Hukum Islam antara lain adalah Kriminalisasi ini sesuai dengan prinsip *Sadd ad-Dzari'ah* apabila diikuti dengan kemudahan akses bagi masyarakat untuk melakukan Itsbat Nikah (pengesahan nikah) di Pengadilan Agama. Tanpa adanya solusi administratif, kriminalisasi hanya akan menjadi hukuman tanpa menyelesaikan akar permasalahan eksploitasi.

Pertentangan yang terjadi merupakan isu sentral dalam hukum keluarga di Indonesia, di mana terjadi dualisme antara hukum Tuhan (*divine law*) dan hukum negara (*statutory law*). analisis pertentangan tersebut dan solusi jalan tengah dalam perspektif Islam untuk jurnal ini merupakan Titik Pertentangan yang menyangkut Esensi versus Administrasi. Adapun hal-hal yang dimaksud antara lain yaitu Keabsahan Syar'i: Menitikberatkan pada pemenuhan rukun dan syarat (adanya mempelai, wali, dua saksi, dan ijab kabul). Jika terpenuhi, hubungan tersebut

⁴ Syarifuddin, A. (2009). *Ushul Fiqh Jilid 2 (Sadd ad-Dzari'ah)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

dianggap halal di mata Allah SWT, meskipun tanpa selembar kertas akta nikah, serta Legalitas Formal (Statutory) yang berdasarkan Berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974 dan KUHP Baru, perkawinan hanya dianggap sah dan memiliki kekuatan hukum jika dicatatkan. Tanpa catatan, negara menganggapnya sebagai kohabitasi atau hubungan luar kawin yang dapat dipidana melalui delik aduan.

Mengenai Pandangan Islam terhadap Legalitas Formal adalah bahwa Islam sebenarnya tidak mempertentangkan administrasi negara, justru mendukungnya melalui beberapa konsep:

- Konsep *Tautsiq* (Pendokumentasian): Islam memerintahkan pencatatan dalam transaksi (QS. Al-Baqarah: 282). Ulama kontemporer menganalogikan pernikahan—yang merupakan "perjanjian kuat" (*mitsaqan ghalizha*)—jauh lebih wajib untuk dicatat daripada sekadar utang piutang.⁵
- Ketaatan pada *Ulil Amri*: Selama aturan negara (seperti kewajiban izin poligami) bertujuan untuk kemaslahatan, maka mentaatinya adalah kewajiban agama sesuai kaidah "*Hukm al-Imam bi al-Maslahah Manuthun*" (Kebijakan pemimpin harus didasarkan pada kemaslahatan).⁶

Adanya Jalan Tengah (*Al-Thariq al-Wasath*) dalam Islam yang menawarkan solusi agar keabsahan agama tidak bertabrakan dengan hukum negara, misalnya: Penerapan *Itsbat Nikah* (Pengesahan Perkawinan): Islam memandang negara harus menyediakan pintu *Itsbat Nikah* di Pengadilan Agama bagi mereka yang sudah terlanjur nikah siri. Ini adalah jalan tengah agar pernikahan yang sah secara agama mendapatkan pengakuan formal tanpa harus mengkriminalisasi pelakunya secara membabi buta.

- Sinkronisasi Niat: Menikah bukan hanya untuk menghalalkan biologis (*syar'i*), tapi juga untuk membangun institusi sosial (statutory). Jalan tengahnya adalah menanamkan kesadaran bahwa pencatatan adalah bagian dari penyempurnaan amanah dalam menjaga hak istri dan anak.
- Siyasa Syari'iyah: Negara (melalui KUHP Baru) bertindak sebagai pengawas. Sanksi pidana tidak dilihat sebagai pembatalan sahnya nikah secara agama, melainkan sebagai hukuman atas pelanggaran disiplin sosial (*Ta'zir*) karena mengabaikan perlindungan hukum bagi pihak yang lemah.⁷

Kesimpulan Analitisnya yaitu Jalan tengah yang ditawarkan Islam adalah menganggap legalitas formal sebagai syarat kesempurnaan hukum (*syarthul kamal*) di dunia untuk menjamin keadilan. Nikah siri mungkin "sah" secara ritual, namun dianggap "cacat" secara sosial karena mengandung unsur *madharat* (bahaya) bagi masa depan keluarga.

KESIMPULAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, dapat disimpulkan dua hal utama:

1. Sinkronisasi Sanksi Poligami Ilegal sebagai Jarimah *Ta'zir*: Pengaturan sanksi pidana bagi pelaku poligami tanpa izin dalam Pasal 397 KUHP Baru selaras dengan konsep Jarimah *Ta'zir* dalam Hukum Pidana Islam. Negara, dalam kapasitasnya sebagai *Ulil Amri*, memiliki kewenangan untuk mengkriminalisasi perbuatan yang mencederai tatanan sosial dan keluarga. Sanksi ini merupakan bentuk implementasi Masalah Mursalah yang bertujuan melindungi

⁵ Wahyudi, A. (2023). "Tinjauan Sadd ad-Dzari'ah terhadap Kriminalisasi Nikah Siri dalam Pembaharuan Hukum Pidana." *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*.

⁶ Fauzi, M. (2023). "Analisis Delik Perzinaan dan Kohabitasi dalam KUHP Baru: Perspektif Perlindungan Keluarga." *Jurnal Hukum Nasional*.

⁷ Hidayat, R. (2022). "Poligami Ilegal dan Tantangan Penegakan Hukum di Indonesia." *Jurnal Syariah dan Hukum*.

hak-hak istri pertama dan anak (Hifdz An-Nasl) dari potensi penzaliman dan ketidakadilan yang sering terjadi dalam poligami liar.

2. Efektivitas Delik Kesusilaan terhadap Nikah Siri melalui Sadd ad-Dzari'ah: Perluasan delik perzinaan dan kohabitasi dalam KUHP Baru secara teknis menjerat pelaku nikah siri karena ketiadaan legalitas formal (*statutory*). Dari perspektif Sadd ad-Dzari'ah, kebijakan ini berfungsi sebagai instrumen preventif untuk menutup celah eksploitasi terhadap perempuan dan anak. Meskipun secara syar'i pernikahan tersebut dianggap sah oleh sebagian masyarakat, namun ketiadaan pencatatan menimbulkan kemudharatan yang lebih besar. Kriminalisasi ini bertujuan memaksa masyarakat beralih dari pernikahan siri ke pernikahan resmi guna menjamin kepastian hukum.⁸

Saran

1. Bagi Pemerintah dan Legislatur: Perlu adanya sosialisasi yang masif mengenai delik aduan dalam KUHP Baru agar tidak terjadi penyalahgunaan hukum oleh pihak ketiga yang tidak berkepentingan. Selain itu, pemerintah harus memfasilitasi kemudahan akses Itsbat Nikah di Pengadilan Agama bagi pasangan yang telah terlanjur nikah siri sebelum undang-undang ini berlaku sepenuhnya.
2. Bagi Masyarakat: Diharapkan untuk meningkatkan kesadaran bahwa pencatatan perkawinan bukan sekadar urusan administratif, melainkan bentuk ketaatan kepada hukum yang bertujuan melindungi martabat kemanusiaan dan hak-hak perdata anggota keluarga.
3. Bagi Peneliti Selanjutnya: Kajian ini terbatas pada aspek normatif. Penelitian berikutnya diharapkan dapat menyentuh aspek empiris mengenai efektivitas penerapan Pasal 397 dan 411 KUHP Baru di lapangan setelah masa transisi berakhir.

DAFTAR REFERENSI

Peraturan Perundang-undangan

- Republik Indonesia. (1974). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. JDIH Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. (2023). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. JDIH Nasional.
- Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*.

Buku & Literatur Klasik

- Audah, A. Q. (2012). *At-Tasyri' al-Jina'i al-Islami Muqaranan bi al-Qanun al-Wadh'i* (Hukum Pidana Islam Perbandingan dengan Hukum Positif). Beirut: Dar al-Katib al-Arabi.
- Az-Zuhaili, W. (2011). *Fiqh Islam wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani.
- Mudzhar, M. A. (2003). *Islam dan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Syarifuddin, A. (2009). *Ushul Fiqh Jilid 2 (Sadd ad-Dzari'ah)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Jurnal Ilmiah (Dapat dicari melalui SINTA atau Google Scholar)

- Fauzi, M. (2023). "Analisis Delik Perzinaan dan Kohabitasi dalam KUHP Baru: Perspektif Perlindungan Keluarga." *Jurnal Hukum Nasional*.

⁸ Prasetyo, A. B. (2024). "Sinkronisasi Jarimah Ta'zir dengan Sistem Pidanaan dalam UU No. 1 Tahun 2023." *Journal of Islamic Law Studies*.

- Hidayat, R. (2022). "Poligami Ilegal dan Tantangan Penegakan Hukum di Indonesia." *Jurnal Syariah dan Hukum*.
- Prasetyo, A. B. (2024). "Sinkronisasi Jarimah Ta'zir dengan Sistem Pemidanaan dalam UU No. 1 Tahun 2023." *Journal of Islamic Law Studies*.
- Wahyudi, A. (2023). "Tinjauan Sadd ad-Dzari'ah terhadap Kriminalisasi Nikah Siri dalam Pembaharuan Hukum Pidana." *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*.

Situs Web Resmi (Akses Data)

- Badan Peradilan Agama. (2024). *Data Perkara Poligami dan Itsbat Nikah Indonesia*. Badilag Mahkamah Agung.
- Mahkamah Konstitusi RI. (2012). *Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 terkait Status Anak Luar Kawin*. MKRI.